



**P U T U S A N**

**Nomor 2223 K/Pid.Sus/2015**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara tindak pidana korupsi pada pemeriksaan tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama : **ZULBAKRIADI alias ADOK AK. PAROK;**  
Tempat lahir : Penyaring;  
Umur / tanggal lahir : 32 tahun / 13 Maret 1981;  
Jenis kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun Penyaring A RT. 003 / RW. 001,  
Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara,  
Kabupaten Sumbawa;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Wiraswasta;

**Terdakwa berada di dalam tahanan:**

1. Penyidik, sejak tanggal 25 Juni 2014 sampai dengan tanggal 14 Juli 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 15 Juli 2014 sampai dengan tanggal 23 Agustus 2014;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (I), sejak tanggal 24 Agustus 2014 sampai dengan tanggal 22 September 2014;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri (II), sejak tanggal 23 September 2014 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2014;
5. Penuntut Umum, sejak tanggal 22 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 10 November 2014;
6. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Desember 2014 sampai dengan tanggal 31 Desember 2014;
7. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Januari 2015 sampai dengan tanggal 01 Maret 2015;
8. Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 13 Februari 2015 sampai dengan tanggal 14 Maret 2015;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi, sejak tanggal 15 Maret 2015 sampai dengan tanggal 13 Mei 2015;
10. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2603 / 2015 / S.805.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 08 Juli 2015, Terdakwa diperintahkan untuk ditahan selama 50 (lima puluh) hari, terhitung sejak tanggal 05 Juni 2015 sampai dengan tanggal 24 Juli 2015;
11. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 2604 / 2015 / S.805.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 08 Juli 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 60 (enam puluh) hari, terhitung sejak tanggal 25 Juli 2015 sampai dengan tanggal 22 September 2015;
12. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3941 / 2015 / S.805.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 November 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (I), terhitung sejak tanggal 23 September 2015 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2015;
13. Berdasarkan Penetapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia u.b Ketua Muda Pidana Nomor 3942 / 2015 / S.805.Tah.Sus / PP / 2015 / MA. tanggal 03 November 2015, ditetapkan untuk memperpanjang masa penahanan Terdakwa selama 30 (tiga puluh) hari (II), terhitung sejak tanggal 23 Oktober 2015;

Terdakwa diajukan di muka persidangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram karena didakwa:

## **PRIMAIR:**

Bahwa ia Terdakwa Zulbakriadi alias Adok AK. Parok berdasarkan Rapat Ketua-Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring ditunjuk dan disepakati sebagai pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah ditunjuk dan disepakati sebagai Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang Tahun Anggaran 2012, bersama Saksi Drs. M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam

Hal. 2 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022/KMA/SK/ II/2011 tanggal 07 Februari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya “mereka yang melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan perbuatan, secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara”. Perbuatan tersebut Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2011, Saksi Abdul Wahab yang mengetahui akan adanya Bantuan Optimasi Lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 mengadakan rapat / pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan 10 (sepuluh) orang Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
1.	Syarifuddin	Ketua Kelompok Tani Telaga Jangkring
2.	Husain Saleh	Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang
3.	Syamsun	Ketua Kelompok Tani Selak Rope
4.	A. Rahman M. Ali	Ketua Kelompok Tani Unter Bayak
5.	Sahabuddin	Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak
6.	Jamaluddin, SH	Ketua Kelompok Tani Orong Kale
7.	Muhammad Sirat	Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning
8.	Saparuddin, S.Pd	Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas
9.	Agus Salim	Ketua Kelompok Tani Unter Kale
10.	Drs. M. Jamaan	Ketua Kelompok Tani Longan

Bahwa dalam pertemuan / rapat tersebut, Saksi Abdul Wahab menyampaikan kepada semua Ketua Kelompok Tani bahwa Tahun 2012 Kabupaten Sumbawa mendapatkan Bantuan Optimasi Lahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa yang akan digunakan untuk pembelian Sarana Produksi (Saprodi) dan pembuatan saluran pembuang;

Bahwa kemudian khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam rapat /



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

musyawarah mengusulkan kepada para Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring untuk dibentuk Komite dengan tujuan agar pengeluaran dana untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu, dan atas usul Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut akhirnya para Ketua Kelompok Tani sepakat untuk membentuk Komite Pembuatan Saluran Pembuang dengan kepengurusan yang terdiri dari:

1. Ketua : Drs. Jamaan alias Maan
2. Sekretaris : Abdul Wahab
3. Bendahara : Zulfakriadi alias Adok (Terdakwa)

yang mempunyai tugas untuk membantu proses pembebasan lahan yang dilalui oleh saluran air dan sebagai pelaksana dalam pembuatan saluran pembuang;

Bahwa untuk mendapatkan Bantuan Optimasi Lahan tersebut, Komite Pembuatan Saluran Pembuang, yakni Saksi Abdul Wahab, Terdakwa Zulfakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat Proposal Permohonan Bantuan Optimasi Lahan untuk masing-masing Kelompok Tani Desa Penyaring, yakni:

No.	Nama Kelompok Tani	Tanggal Permohonan Proposal
1.	Kelompok Tani Longan	17 November 2011
2.	Kelompok Tani Untek Kale	21 November 2011
3.	Kelompok Tani Kemang Kuning	12 November 2011
4.	Kelompok Tani Selak Rope	01 Desember 2011
5.	Kelompok Tani Orong Kale	27 November 2011
6.	Kelompok Tani Batu Bongkang	15 November 2011
7.	Kelompok Tani Rebu Dedas	05 Desember 2011
8.	Kelompok Tani Unter Sajulak	24 November 2011
9.	Kelompok Tani Unter Bayak	06 Desember 2011
10.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	November 2011

Bahwa setelah proposal permohonan tersebut dibuat, Terdakwa Zulfakriadi alias Adok kemudian mendatangi / menemui masing-masing Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa Penyaring, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pertanian Tanaman Pangan dan Camat Moyo Utara untuk meminta tanda tangan proposal Bantuan Optimasi Lahan tersebut. Selanjutnya Proposal Permohonan Optimasi lahan tersebut diajukan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;

Bahwa kemudian proposal tersebut diteliti oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan hasilnya dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada Tahun 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326/018-08.4.01/21/2012 tanggal 9 Desember 2011 mendapatkan dana untuk Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani di beberapa Desa di Kabupaten Sumbawa yang salah satunya adalah Kelompok Tani di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelompok Tani, yaitu:

1. Kelompok Tani Longan;
2. Kelompok Tani Kemang Kuning;
3. Kelompok Tani Orong Kale;
4. Kelompok Tani Unter Kale;
5. Kelompok Tani Unter Sejulak;
6. Kelompok Tani Batu Bongkang;
7. Kelompok Tani Unter Bayak;
8. Kelompok Tani Telaga Jangkring;
9. Kelompok Tani Salak Rope;
10. Kelompok Tani Rebu Debas.

Dengan alokasi dana sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), di mana masing-masing Kelompok Tani tersebut mendapatkan dana sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Rencana Usulan Kerja masing-masing kelompok, dana sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk:

1. Kegiatan Sarana Produksi, yang terdiri dari :
  - Pembelian Benih;
  - Pembelian Pupuk Urea;
  - Pembelian Pupuk NPK;
  - Pembelian Pupuk Organik Cair;
  - Pembelian Pupuk Organik Padat ;
2. Kegiatan Penunjang, yang terdiri dari:
  - Pembuatan Saluran Pembuang;

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, Saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pengembangan Optimalisasi Lahan sebagaimana Surat





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 di antaranya:

No.	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
1.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	Syarifuddin
2.	Kelompok Tani Batu Bongkang	Husain Saleh
3.	Kelompok Tani Selak Rope	Syamsun
4.	Kelompok Tani Unter Bayak	A. Rahman M. Ali
5.	Kelompok Tani Unter Sajulak	Sahabuddin
6.	Kelompok Tani Orong Kale	Jamaluddin, SH
7.	Kelompok Tani Kemang Kuning	Muhammad Sirat
8.	Kelompok Tani Rebu Dedas	Saparuddin, S.Pd
9.	Kelompok Tani Unter Kale	Agus Salim
10.	Kelompok Tani Longan	Drs. M. Jamaan

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa membuat Perjanjian Kerja sama dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring yang mendapatkan Bantuan Optimalisasi Lahan;

Bahwa setelah ditandatanganinya Perjanjian Kerja sama tersebut, maka masing-masing Kelompok Tani akan menerima dana optimalisasi lahan sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing Kelompok Tani pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumbawa, di mana pencairan terhadap dana tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Pencairan Tahap I untuk Kegiatan Penunjang.  
Pencairan untuk Saluran Pembuang sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pencairan Tahap II untuk Pembelian Sarana Produksi sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Pembelian Benih 25 kg, harga satuan Rp7.500,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
- b. Pembelian Pupuk Urea 250 kg, harga satuan Rp1.800,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
- c. Pembelian Pupuk NPK 150 kg, harga satuan Rp2.300,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
- d. Pembelian Pupuk organik cair 2 (dua) liter, harga satuan Rp10.000,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
- e. Pembelian Pupuk Organik Padat 500 kg, harga satuan Rp500,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani mencairkan dana Optimasi Lahan Tahap I sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah masing-masing Kelompok Tani mencairkan dana tersebut kemudian Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua Komite mengumpulkan semua Ketua Kelompok Tani untuk rapat di rumah Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan di dalam pertemuan tersebut Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk menyerahkan uang kepada Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran Pembuang dan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang dengan tujuan agar pengeluaran uang untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu;

Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani kepada Terdakwa dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk pembuatan saluran pembuang tersebut bervariasi, yaitu:

Hal. 7 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Ketua Kelompok Tani Telaga Jangking menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
2. Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang menyerahkan uang sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
3. Ketua Kelompok Tani Selak Rope menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
4. Ketua Kelompok Tani Unter Bayak menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
5. Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
6. Ketua Kelompok Tani Orong Kale menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
7. Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
8. Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
9. Ketua Kelompok Tani Unter Kale menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
10. Ketua Kelompok Tani Longan menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Bahwa penyerahan uang oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu penyeteran pertama dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite Pembuatan Saluran Pembuang dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Kelompok Tani, sedangkan untuk penyerahan berikutnya diserahkan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani kepada Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite, sehingga total dana untuk pembuatan saluran pembuangan yang dikelola oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang terkumpul dari masing-masing Kelompok Tani tersebut untuk mengerjakan pembuatan saluran pembuang dengan cara





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diborongkan kepada Saksi Nur Arifin alias Jambe seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kegiatan-kegiatan lain dengan jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Biaya pertemuan dan sosialisasi	Rp 1.000.000,00	
2.	Biaya Survey dengan Ketua Kelompok 4 x	Rp1.000.000,00	
3.	Untuk solar excavator 300 lt sebelum borongan (melalui A Wahab)	Rp1.800.000,00	UM ke Abdul Wahab Rp12.000.000,00 Baru terpakai 300 liter;
4.	Untuk solar excavator 615 ltr untuk 7 hari sebelum borongan melalui Bendahara	Rp3.690.000,00	
5.	Uang sewa excavator & mobilisasi untuk Hendra Staf PU Balai Pemeliharaan (sebelum borongan)	Rp6.000.000,00	
6.	Upah dan uang makan operator	Rp1.750.000,00	
7.	Sewa orang jaga alat 40 hari	Rp2.000.000,00	
8.	Uang makan harian Ketua Kelompok	Rp1.750.000,00	
9.	Pembuatan gorong-gorong dan talud	Rp10.000.000,00	
10.	Biaya Pengukuran Saluran	Rp500.000,00	
11.	Administrasi, dokumentasi, pelaporan	Rp750.000,00	
	Jumlah	Rp30.240.000,00	

Sehingga total dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk Kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian ada selisih uang sebesar Rp65.230.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh masing-masing Kelompok Tani kepada Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa selain itu, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite pernah menerima uang dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sarana Produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembelian Benih	25 kg	7.500	20	3.750.000,00
2.	Pembelian Pupuk Urea	250 Kg	1.800	20	9.000.000,00
3.	Pembelian Pupuk NPK	150 Kg	2.300	20	6.900.000,00
4.	Pembelian Pupuk Organik Cair	2 lt	100.000	20	4.000.000,00
5.	Pembelian Pupuk Organik Padat	500 Kg	500	20	5.000.000,00
Total					28.650.000,00

Namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membeli Sarana Produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yakni:

1. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk Urea sebanyak 5000 Kg (100 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli sebanyak 4000 Kg (80 sak) yang dibeli dari UD. Harmira sebanyak 2000 Kg (40 sak) dan dibeli dari UD. Olat Sepang sebanyak 2000 Kg (40 sak) dengan harga Rp1.800,00/ Kg;
2. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk NPK sebanyak 3000 Kg (60 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli 1500 Kg (30 sak) dengan harga Rp2.300,00/ Kg;
3. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk Organik Padat sebanyak 10.000 Kg (250 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli sebanyak 5000 Kg (125 sak);

Dari pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat yang tidak sesuai dengan RUKK, terdapat selisih antara uang yang diterima oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dari ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan senyatanya yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan.

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana pembuatan saluran pembuang, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat



laporan pertanggungjawaban untuk 10 (sepuluh) Kelompok Tani dengan melampirkan kwitansi fiktif/ palsu sehingga seolah-olah dana untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan semuanya (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut lebih kecil dari yang seharusnya, yaitu dana yang sebenarnya digunakan adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat seolah-olah telah menggunakan dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggungjawaban dana kegiatan sarana produksi berupa pembelian benih dan pupuk Kelompok Tani "Batu Bongkang" sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Zulbakriadi alias Adok telah membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja (RUKK), dengan cara Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membuat kwitansi palsu / fiktif untuk pembelian Pupuk Urea sebanyak 60 sak, Pupuk Ponska sebanyak 30 sak dan Pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya Terdakwa hanya membeli 40 sak Pupuk Urea dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk, yaitu sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas perbuatan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite Pembuatan Saluran Pembuang, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan";
2. Terdakwa Zulbakriadi alias Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah menarik uang untuk pembuatan saluran pembuang dari masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal dana sebenarnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggungjawaban palsu / fiktif seolah-olah dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);

3. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi: "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran";
4. Terdakwa Zulbakriadi alias Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggungjawaban palsu / fiktif terhadap penggunaan dana pembuatan saluran pembuang dengan cara membuat kwitansi-kwitansi belanja palsu / fiktif sehingga seolah-olah dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok untuk membuat saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
5. Selain itu Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite pernah menerima uang dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sarana Produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan RUKK, namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membeli sarana produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga ada selisih sebesar Rp7.725.000,00

Hal. 12 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok pertanggungjawaban pembelian benih dan pupuk tersebut dibuat seolah-olah sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan seluruhnya (100%) dengan cara membuat kwitansi pembelian palsu / fiktif;

6. Petunjuk Teknis Pengembangan Optimalisasi Lahan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Bab VI butir C Indikator Manfaat (benefits), yaitu terserapnya tenaga kerja petani (HOK);
7. Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada Saksi Nur Arifin alias Jambe dengan menggunakan alat berat (*Excavator*) tanpa melakukan musyawarah sebelumnya dengan Ketua Kelompok Tani, sehingga tujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam kegiatan pembuatan saluran pembuang tersebut tidak tercapai;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau orang lain, yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Optimalisasi Lahan Desa Penyaring Tahun 2012 yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Usulan Kerja Kelompok namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp103.910.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor LAPKKN- 267/PW23 / 5/ 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Optimalisasi Lahan Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2102;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang

Hal. 13 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

## SUBSIDAIR:

Bahwa ia Terdakwa Zulbakriadi alias Adok AK. Parok berdasarkan rapat antara Ketua-Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa telah ditunjuk dan disepakati sebagai pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang Air dalam Program Optimasi Lahan di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara Tahun Anggaran 2012, bersama-sama dengan Saksi Drs. M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), pada hari-hari yang tidak bisa ditentukan dengan pasti antara bulan November 2011 sampai dengan bulan Desember 2012 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu antara tahun 2011 sampai dengan tahun 2012, bertempat di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang berdasarkan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 Tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 022 / KMA / SK / II / 2011 tanggal 07 Februari 2011 menjadi kewenangan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram untuk memeriksa dan mengadili perkaranya, mereka yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan perbuatan, dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara. Perbuatan mana Terdakwa lakukan dengan cara-cara sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite yang ditunjuk dan disepakati berdasarkan Rapat Ketua-Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring sebagai pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang yang mempunyai tugas dan wewenang, yakni mengelola keuangan yang bersumber dari dana Optimasi Lahan untuk Pembuatan Saluran Pembuang;

Bahwa berawal pada hari dan tanggal yang tidak dapat diingat lagi bulan November 2011, Saksi Abdul Wahab yang mengetahui akan adanya Bantuan Optimasi Lahan di Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 mengadakan rapat / pertemuan di rumahnya yang dihadiri oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan 10 (sepuluh) orang Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring, yaitu:

No.	Nama	Jabatan
-----	------	---------

Hal. 14 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



1.	Syarifuddin	Ketua Kelompok Tani Telaga Jangkring
2.	Husain Saleh	Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang
3.	Syamsun	Ketua Kelompok Tani Selak Rope
4.	A. Rahman M. Ali	Ketua Kelompok Tani Unter Bayak
5.	Sahabuddin	Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak
6.	Jamaluddin, SH	Ketua Kelompok Tani Orong Kale
7.	Muhammad Sirat	Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning
8.	Saparuddin, S.Pd	Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas
9.	Agus Salim	Ketua Kelompok Tani Unter Kale
10.	Drs. M. Jamaan	Ketua Kelompok Tani Longan

Bahwa dalam pertemuan / rapat tersebut, Saksi Abdul Wahab menyampaikan kepada semua Ketua Kelompok Tani bahwa Tahun 2012 Kabupaten Sumbawa mendapatkan Bantuan Optimalisasi Lahan dari Kementerian Pertanian Republik Indonesia melalui Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa yang akan digunakan untuk pembelian Sarana Produksi (Saprodi) dan pembuatan saluran pembuang;

Bahwa kemudian khusus untuk pelaksanaan kegiatan Pembuatan Saluran Pembuang, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) di dalam rapat / musyawarah mengusulkan kepada para Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring untuk dibentuk Komite dengan tujuan agar pengeluaran dana untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu, dan atas usul Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tersebut akhirnya para Ketua Kelompok Tani sepakat untuk membentuk Komite pembuatan saluran pembuang dengan kepengurusan yang terdiri dari:

1. Ketua : Drs. Jamaan alias Maan;
2. Sekretaris : Abdul Wahab;
3. Bendahara : Zulbakriadi alias Adok (Terdakwa);

Yang mempunyai tugas untuk membantu proses pembebasan lahan yang dilalui oleh saluran air dan sebagai pelaksana dalam pembuatan saluran pembuang.

Bahwa untuk mendapatkan Bantuan Optimalisasi Lahan tersebut, Komite Pembuatan Saluran Pembuang, yakni Saksi Abdul Wahab, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) kemudian membuat proposal permohonan Bantuan Optimalisasi Lahan untuk masing-masing Kelompok Tani Desa Penyaring, yakni:

No.	Nama Kelompok Tani	Tanggal Permohonan Proposal
1.	Kelompok Tani Longan	17 November 2011



2.	Kelompok Tani Untek Kale	21 November 2011
3.	Kelompok Tani Kemang Kuning	12 November 2011
4.	Kelompok Tani Selak Rope	01 Desember 2011
5.	Kelompok Tani Orong Kale	27 November 2011
6.	Kelompok Tani Batu Bongkang	15 November 2011
7.	Kelompok Tani Rebu Dedas	05 Desember 2011
8.	Kelompok Tani Unter Sajulak	24 November 2011
9.	Kelompok Tani Unter Bayak	06 Desember 2011
10.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	November 2011

Bahwa setelah proposal permohonan tersebut dibuat, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok kemudian mendatangi / menemui masing-masing Ketua Kelompok Tani, Kepala Desa Penyaring, Kepala Unit Pelaksana Teknis (KUPT) Pertanian Tanaman Pangan dan Camat Moyo Utara untuk meminta tanda tangan Proposal Bantuan Optimasi Lahan tersebut. Selanjutnya Proposal Permohonan Optimasi Lahan tersebut diajukan ke Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;

Bahwa kemudian proposal tersebut diteliti oleh Tim Teknis Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa dan hasilnya dinyatakan layak untuk mendapatkan bantuan tersebut;

Bahwa pada Tahun 2012, Dinas Pertanian, Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa berdasarkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tugas Pembantuan Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326 / 018-08.4.01 / 21 / 2012 tanggal 9 Desember 2011 mendapatkan dana untuk Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan sebesar Rp1.125.000.000,00 (satu milyar seratus dua puluh lima juta rupiah) yang diperuntukkan bagi 22 (dua puluh dua) Kelompok Tani di beberapa Desa di Kabupaten Sumbawa yang salah satunya adalah Kelompok Tani di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara yang terdiri dari 10 (sepuluh) Kelompok Tani, yaitu:

1. Kelompok Tani Longan;
2. Kelompok Tani Kemang Kuning;
3. Kelompok Tani Orong Kale;
4. Kelompok Tani Unter Kale;
5. Kelompok Tani Unter Sejulak;
6. Kelompok Tani Batu Bongkang;
7. Kelompok Tani Unter Bayak;
8. Kelompok Tani Telaga Jangkring;
9. Kelompok Tani Salak Rope;



10. Kelompok Tani Rebu Debas.

Dengan alokasi dana sebesar Rp448.000.000,00 (empat ratus empat puluh delapan juta rupiah), di mana masing-masing Kelompok Tani tersebut mendapatkan dana sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah);

Bahwa sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Masing-Masing Kelompok, dana sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) tersebut akan digunakan untuk:

1. Kegiatan Sarana Produksi, yang terdiri dari:

- Pembelian Benih;
- Pembelian Pupuk Urea;
- Pembelian Pupuk NPK;
- Pembelian Pupuk Organik Cair;
- Pembelian Pupuk Organik Padat

2. Kegiatan Penunjang, yang terdiri dari:

- Pembuatan Saluran Pembuang;

Bahwa pada tanggal 06 Agustus 2012, Saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) menetapkan Kelompok Tani Penerima Manfaat Bantuan Sosial Pengembangan Optimalisasi Lahan sebagaimana Surat Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, diantaranya:

No.	Nama Kelompok Tani	Ketua Kelompok Tani
1.	Kelompok Tani Telaga Jangkring	Syarifuddin
2.	Kelompok Tani Batu Bongkang	Husain Saleh
3.	Kelompok Tani Selak Rope	Syamsun
4.	Kelompok Tani Unter Bayak	A. Rahman M. Ali
5.	Kelompok Tani Unter Sajulak	Sahabuddin
6.	Kelompok Tani Orong Kale	Jamaluddin, SH
7.	Kelompok Tani Kemang Kuning	Muhammad Sirat
8.	Kelompok Tani Rebu Dedas	Saparuddin, S.Pd
9.	Kelompok Tani Unter Kale	Agus Salim
10.	Kelompok Tani Longan	Drs. M. Jamaan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada tanggal 13 Agustus 2012, Saksi Ir. Abdul Murad selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Bidang Prasarana dan Sarana Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa membuat Perjanjian Kerja sama dengan masing-masing Ketua Kelompok Tani Desa Penyaring yang mendapatkan Bantuan Optimasi Lahan;

Bahwa setelah ditandatanganinya perjanjian kerja sama tersebut, maka masing-masing Kelompok Tani akan menerima dana Optimasi lahan sebesar Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) melalui rekening masing-masing Kelompok Tani pada Bank Syariah Mandiri Cabang Sumbawa, di mana pencairan terhadap dana tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu:

1. Pencairan Tahap I untuk Kegiatan Penunjang;  
Pencairan untuk Saluran Pembuang sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah);
2. Pencairan Tahap II untuk Pembelian Sarana Produksi sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), dengan rincian:
  - a. Pembelian Benih 25 kg, harga satuan Rp7.500,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);
  - b. Pembelian Pupuk Urea 250 kg, harga satuan Rp1.800,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp9.000.000,00 (sembilan juta rupiah);
  - c. Pembelian Pupuk NPK 150 kg, harga satuan Rp2.300,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp6.900.000,00 (enam juta sembilan ratus ribu rupiah);
  - d. Pembelian Pupuk Organik cair 2 (dua) liter, harga satuan Rp10.000,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  - e. Pembelian Pupuk Organik Padat 500 kg, harga satuan Rp500,00 / satu hektar lahan, total 20 hektar lahan menjadi Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah);

Bahwa pada tanggal 10 September 2012, masing-masing Ketua Kelompok Tani bersama dengan Bendahara Kelompok Tani mencairkan dana Optimasi Lahan Tahap I sebesar Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah), dan setelah masing-masing Kelompok Tani mencairkan dana tersebut kemudian Terdakwa Zulfakriadi alias Adok selaku pengelolaan

Hal. 18 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan yang disebut Bendahara Komite bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) sebagai Ketua Komite mengumpulkan semua Ketua Kelompok Tani untuk rapat di rumah Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), dan di dalam pertemuan tersebut Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) meminta kepada masing-masing Ketua Kelompok Tani untuk menyerahkan uang kepada Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite Pembuatan Saluran Pembuang dan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku pengelolaan keuangan yang disebut Bendahara Komite pembuatan Saluran Pembuang dengan tujuan agar pengeluaran uang untuk pembuatan saluran pembuang tersebut melalui satu pintu;

Bahwa jumlah uang yang disetorkan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani kepada Terdakwa dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk pembuatan saluran pembuang tersebut bervariasi, yaitu:

- Ketua Kelompok Tani Telaga Jangking menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang menyerahkan uang sebesar Rp13.400.000,00 (tiga belas juta empat ratus ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Selak Rope menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Unter Bayak menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Unter Sajulak menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Orong Kale menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Kemang Kuning menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Rebu Dedas menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Unter Kale menyerahkan uang sebesar Rp13.010.000,00 (tiga belas juta sepuluh ribu rupiah);
- Ketua Kelompok Tani Longan menyerahkan uang sebesar Rp13.000.000,00 (tiga belas juta rupiah);

Hal. 19 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penyerahan uang oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani tersebut dilakukan secara bertahap, yaitu penyetoran pertama dilakukan oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) kepada Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku ketua Komite Pembuatan Saluran Pembuang dengan dibuatkan kwitansi penerimaan yang ditandatangani oleh Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) dan Ketua Kelompok Tani, sedangkan untuk penyerahan berikutnya diserahkan langsung oleh masing-masing Ketua Kelompok Tani kepada Terdakwa Zulfakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite, sehingga total dana untuk pembuatan saluran pembuangan yang dikelola oleh Terdakwa Zulfakriadi alias Adok dan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) adalah sebesar Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Bahwa selanjutnya Terdakwa Zulfakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) menggunakan uang yang terkumpul dari masing-masing Kelompok Tani tersebut untuk mengerjakan pembuatan saluran pembuang dengan cara diborongkan kepada Saksi Nur Arifin alias Jambe seharga Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan kegiatan-kegiatan lain dengan jumlah Rp30.240.000,00 (tiga puluh juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan rincian sebagai berikut:

NO	URAIAN	JUMLAH	KET
1.	Biaya pertemuan dan sosialisasi	Rp1.000.000,00	
2.	Biaya Survey dengan Ketua Kelompok 4 x	Rp1.000.000,00	
3.	Untuk solar excavator 300 lt sebelum borongan (melalui A Wahab)	Rp1.800.000,00	UM ke Abdul Wahab Rp12.000.000,00 Baru terpakai 300 liter.
4.	Untuk solar excavator 615 ltr untuk 7 hari sebelum borongan melalui Bendahara	Rp3.690.000,00	
5.	Uang sewa excavator & mobilisasi untuk Hendra Staf PU Balai Pemeliharaan (sebelum borongan)	Rp6.000.000,00	
6.	Upah dan uang makan operator	Rp1.750.000,00	
7.	Sewa orang jaga alat 40 hari	Rp2.000.000,00	

Hal. 20 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



8.	Uang makan harian Ketua Kelompok	Rp1.750.000,00	
9.	Pembuatan gorong-gorong dan talud	Rp10.000.000,00	
10.	Biaya Pengukuran Saluran	Rp500.000,00	
11.	Administrasi, dokumentasi pelaporan	Rp750.000,00	
	Jumlah	Rp30.240.000,00	

Sehingga total dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), dengan demikian ada selisih uang sebesar Rp65.230.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus tiga puluh ribu rupiah) dari Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah) yang disetorkan oleh masing-masing Kelompok Tani kepada Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dan Saksi Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah);

Bahwa selain itu, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite pernah menerima uang dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk kegiatan Sarana Produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yaitu:

No.	Uraian	Jumlah Satuan	Harga Satuan	Luas Areal (Ha)	Jumlah Dana (Rp)
1.	Pembelian Benih	25 kg	7.500,00	20	3.750.000,00
2.	Pembelian Pupuk Urea	250 Kg	1.800,00	20	9.000.000,00
3.	Pembelian Pupuk NPK	150 Kg	2.300,00	20	6.900.000,00
4.	Pembelian Pupuk Organik Cair	2 lt	100.000,00	20	4.000.000,00
5.	Pembelian Pupuk Organik Padat	500 Kg	500,00	20	5.000.000,00
Total					28.650.000

Namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membeli Sarana Produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), yakni:

1. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk Urea sebanyak 5000 Kg (100 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli sebanyak 4000 Kg (80



- sak) yang dibeli dari UD. Harmira sebanyak 2000 Kg (40 sak) dan dibeli dari UD. Olat Sepang sebanyak 2000 Kg (40 sak) dengan harga Rp 1.800 / Kg;
2. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk NPK sebanyak 3000 Kg (60 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli 1500 Kg (30 sak) dengan harga Rp2.300,00 / Kg;
  3. Dalam RUKK Terdakwa seharusnya membeli Pupuk Organik Padat sebanyak 10.000 Kg (250 sak), namun oleh Terdakwa hanya membeli sebanyak 5000 Kg (125 sak);

Dari pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat yang tidak sesuai dengan RUKK, terdapat selisih antara uang yang diterima oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dari Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan senyatanya yang digunakan oleh Terdakwa sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan;

Bahwa untuk mempertanggungjawabkan dana pembuatan saluran pembuang, Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat laporan pertanggungjawaban untuk 10 (sepuluh) Kelompok Tani dengan melampirkan kwitansi fiktif / palsu sehingga seolah-olah dana untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan semuanya (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut lebih kecil dari yang seharusnya yaitu dana yang sebenarnya digunakan adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah) namun dalam pertanggungjawaban yang dibuat seolah-olah telah menggunakan dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah);

Bahwa untuk pertanggungjawaban dana kegiatan Sarana Produksi berupa pembelian benih dan pupuk Kelompok Tani "Batu Bongkang" sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Zulbakriadi alias Adok telah membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja (RUKK), dengan cara Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membuat kwitansi palsu / fiktif untuk pembelian Pupuk Urea sebanyak 60 sak, Pupuk Ponska sebanyak 30 sak dan Pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya Terdakwa hanya membeli 40 sak Pupuk Urea dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok dari



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk, yaitu sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah);

Bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, perbuatan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku pengelola keuangan yang disebut Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) selaku Ketua Komite pembuatan Saluran Pembuang, merupakan perbuatan melawan hukum karena bertentangan dengan ketentuan-ketentuan, yaitu:

1. Pasal 3 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara yang berbunyi: "Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatuhan".  
Terdakwa Zulbakriadi alias Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah menarik uang untuk pembuatan saluran pembuang dari masing-masing Ketua Kelompok Tani dengan jumlah keseluruhan sebesar Rp130.470.000,00 (seratus tiga puluh juta empat ratus tujuh puluh ribu rupiah), padahal dana sebenarnya yang digunakan oleh Terdakwa untuk mengerjakan saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggungjawaban palsu / fiktif seolah-olah dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK);
2. Keputusan Presiden RI Nomor 42 Tahun 2002 yang telah beberapa kali diubah terakhir dengan Perpres 53 Tahun 2010 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Pasal 12 Ayat (2) yang berbunyi : "Belanja atas beban anggaran belanja Negara dilakukan berdasarkan atas dan bukti-bukti yang sah untuk memperoleh pembayaran".  
Terdakwa Zulbakriadi alias Adok tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah membuat pertanggungjawaban palsu / fiktif terhadap penggunaan

Hal. 23 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dana pembuatan saluran pembuang dengan cara membuat kwitansi-kwitansi belanja palsu / fiktif sehingga seolah-olah dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembuatan saluran pembuang telah digunakan (100%) sesuai dengan Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK), padahal pada kenyataannya dana yang digunakan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok untuk membuat saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah); Selain itu Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite pernah menerima uang dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) untuk Kegiatan Sarana Produksi (Saprodi) berupa pembelian benih dan pupuk sesuai dengan RUKK, namun dalam pelaksanaannya ternyata Terdakwa Zulbakriadi alias Adok membeli Sarana Produksi tidak sebagaimana yang terdapat dalam Rencana Usulan Kegiatan Kelompok (RUKK) sehingga ada selisih sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah), namun oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok pertanggungjawaban pembelian benih dan pupuk tersebut dibuat seolah-olah sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) telah digunakan seluruhnya (100%) dengan cara membuat kwitansi pembelian palsu / fiktif;

3. Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Bab VI butir C Indikator Manfaat (benefits), yaitu: terserapnya tenaga kerja Petani (HOK); Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) tidak mematuhi ketentuan tersebut di atas, bahkan di mana Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah) telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada Saksi Nur Arifin alias Jambe dengan menggunakan alat berat (*Excavator*) tanpa melakukan musyawarah sebelumnya dengan Ketua Kelompok Tani, sehingga tujuan untuk menyerap tenaga kerja dalam kegiatan pembuatan saluran pembuang tersebut tidak tercapai;

Bahwa akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok bersama-sama dengan Saksi M. Jamaan alias Maan (penuntutan dalam berkas perkara terpisah), telah memperkaya diri sendiri atau

Hal. 24 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



orang lain, yakni dengan melakukan penyimpangan dalam pengelolaan Dana Optimasi Lahan Desa Penyaring Tahun 2012 yang seharusnya dana tersebut digunakan untuk kegiatan sesuai dengan yang tertuang dalam Rencana Usulan Kerja Kelompok namun tidak digunakan sebagaimana mestinya dan mengakibatkan kerugian keuangan Negara sebesar Rp103.910.000,00 (seratus tiga juta sembilan ratus sepuluh ribu rupiah) sesuai dengan Laporan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Nomor LAPKKN- 267 / PW23 / 5 / 2014 tanggal 22 Mei 2014 tentang Hasil Audit Dalam Rangka Perhitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Kasus Dugaan Tindak Pidana Korupsi Kegiatan Optimasi Lahan Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2102;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;

**Mahkamah Agung tersebut;**

**Membaca tuntutan pidana Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tanggal 16 Januari 2015 sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok AK. Parok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan tindak pidana "Korupsi secara berbarengan", sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) Jo. Pasal 18 Ayat (1) sub a, b Ayat (2) dan (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 Ayat (1) ke- 1 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Zulbakriadi alias Adok AK. Parok dengan pidana penjara selama 4 (empat) tahun dikurangkan selama Terdakwa dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan Terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar Rp68.380.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang Pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;

4. Menjatuhkan pidana denda sebesar Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan kurungan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  1. Surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 16 Februari 2012 yang dibuat oleh Komite Pembangunan Saluran Pembuang Kuwang Rea – Brang Gadung Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
  2. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326 / 018-08.4.01 / 21 / 2012 tanggal 9 Desember 2011 beserta lampirannya;
  3. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326 / 018-08.4.01 / 21 / 2012 tanggal 9 Desember 2011;
  4. Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5611/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
  5. Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1034/Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5611/Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
  6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Nomor TU. 841. 1 / 911 tanggal 13 Juni 2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengembangan Optimasi Lahan

Hal. 26 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Mendukung Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
  8. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "LONGAN" tertanggal 17 November 2011;
  9. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 543 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
  10. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk Kelompok Tani "LONGAN";
  11. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
  12. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
  13. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
  14. Fotokopi yang telah dilegalisir Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana

Hal. 27 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 543 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "LONGAN";
15. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  16. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000 oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Harmira tertanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  17. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  18. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  19. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  20. Nota pembelian Pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  21. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  22. Kwitansi Nomor 001 / KT-Longan-OPT-LHN / II / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 22 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

23. Kwitansi Nomor 002 / KT-Longan-OPT-LHN / II / 2013 senilai Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp115.000,00 dan Pupuk ZA 33 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 29 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
24. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" tertanggal 21 November 2011;
25. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 544 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
26. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "UNTER KALE";
27. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
28. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah / Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
29. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
30. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 544 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER KALE";

Hal. 29 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

31. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
32. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER KALE" kepada UD. Harmira tertanggal 21 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
33. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
34. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
35. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
36. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER KALE" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
37. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "UNTER KALE" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
38. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK.OI / II / 2013 senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 10 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 20 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
39. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK.OL / II / 2013 senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp115.000,00

Hal. 30 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 26 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE"  
Desa Penyaring;

40. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK-OL / II / 2013 senilai Rp6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 93 sak @Rp75.000,00 tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
41. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" tertanggal 12 November 2011;
42. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 545 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
43. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "KEMANG KUNING";
44. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
45. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
46. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
47. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam Rangka Kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor

Hal. 31 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PT.PLA.521.1 / 545 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "KEMANG KUNING";

48. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
49. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Harmira tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
50. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
51. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
52. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
53. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
54. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Bukti pembelian Pupuk NPK Poska 4000 Kg dari UD. Asri Desa Berare senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
56. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" tertanggal 1 Desember 2011;
57. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 546 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa

Hal. 32 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE";
58. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "SELAKE ROPE";
59. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE";
60. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE";
61. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE";
62. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 546 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "SELAKE ROPE";
63. Kwitansi senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring;
64. Kwitansi senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring;

Hal. 33 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. Nota pembelian semen, besi dan kawat ikat oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
66. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD. Harmira tertanggal 26 September 2012 senilai Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
67. Kwitansi senilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk Optimasi Lahan tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
68. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
69. Kwitansi senilai Rp988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran bahan material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
70. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
71. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
72. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
73. Kwitansi Nomor 006 / KT-SR / V / 2013 senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 62 sak @Rp90.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
74. Kwitansi Nomor 002 / KT-SR.OL / V / 2013 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk

Hal. 34 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pembayaran Pupuk NPK sejumlah 50 sak @Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;

75. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" tertanggal 27 November 2011;
76. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 547 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
77. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "ORONG KALE";
78. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
79. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Kegiatan Perluasan Sawah / Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
80. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
81. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 547 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "ORONG KALE";
82. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;

Hal. 35 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

83. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD. Harmira tertanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
84. Kwitansi senilai Rp9.250.000,000 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
85. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
86. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
87. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
88. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp9.550.000,00(sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
89. Kwitansi Nomor 001 / KT-OK / V / 2013 senilai Rp5.025.000,00(lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
90. Kwitansi Nomor 02 / KT-OK / V / 2013 senilai Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
91. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" tertanggal 15 November 2011;
92. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 548 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa

Hal. 36 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
93. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
94. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
95. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah / Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
96. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
97. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 548 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani “BATU BONGKANG”;
98. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani “BATU BONGKANG” Desa Penyaring;
99. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani “BATU BONGKANG” kepada UD.Harmira tertanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
100. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan

Hal. 37 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
101. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  102. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  103. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
  104. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  105. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk Ponska dan Pupuk ZA oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Olat Sepang senilai Rp11.325.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  106. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" tertanggal 5 Desember 2011;
  107. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 549 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  108. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "REBU DEDAS";
  109. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  110. Fotokopi yang telah dilegalisir Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai

Hal. 38 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
111. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
112. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 549 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "REBU DEDAS";
113. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
114. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD. Harmira tertanggal 24 September 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
115. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
116. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
117. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk Pembayaran Benih Padi Optimasi Lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
118. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD.

Hal. 39 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

119. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
120. Kwitansi Nomor 02 / KT-RD / V / 2013 senilai Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 55 sak @Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
121. Kwitansi Nomor 001 / KT-RD / V / 2013 senilai Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
122. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" tertanggal 24 November 2011;
123. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1/550 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
124. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
125. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
126. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
127. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";

Hal. 40 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

128. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 550 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
129. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring;
130. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring;
131. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring;
132. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" kepada UD.Harmira tertanggal 3 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
133. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring;
134. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
135. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
136. Kwitansi Nomor 001 / KT-US.OL / I / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk

Hal. 41 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
137. Kwitansi Nomor 003 / KT-US.OL / V / 2013 senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @Rp115.000,00 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
138. Kwitansi Nomor 002 / KT-US.OL / V / 2013 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp75.000,00 beserta transportasi tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
139. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” tertanggal 6 Desember 2011;
140. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 551 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK”;
141. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani “UNTER BAYAK”;
142. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK”;
143. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan mendukung tanaman pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK”;
144. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK”;

Hal. 42 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

145. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 551 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER BAYAK";
146. Kwitansi senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;
147. Kwitansi senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;
148. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;
149. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Harmira tertanggal 13 Oktober 2012 senilai Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
150. Nota pembelian semen, besi dan kawat oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Penyaring Utama tertanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
151. Kwitansi senilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A. RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk optimasi lahan, tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;
152. Kwitansi senilai Rp988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A. RAHMAN untuk material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan, tertanggal 6 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;
153. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan

Hal. 43 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Desa Penyaring;

154. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
155. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
156. Kwitansi Nomor 01 / KT-UB / II / 2013 pembelian Pupuk Ponska 98 sak @ Rp115.000 dan Transportasi oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Putri Buana senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
157. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" tertanggal 20 November 2011;
158. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 552 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
159. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
160. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
161. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA 2012 tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
162. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai

Hal. 44 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
163. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 552 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
164. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
165. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Harmira tertanggal 29 September 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
166. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
167. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
168. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
169. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
170. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 45 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Kwitansi Nomor 004 / KT-TJ.OL / I / 2013 senilai Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Hari Putra untuk pembayaran Pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
172. Kwitansi Nomor 005 / KT-TJ.OL/ II /2013 senilai Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Harmira untuk pembayaran Pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
173. Kwitansi Nomor 006 / KT-TJ.OL / II / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 26 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
174. Kwitansi Nomor 007 / KT-TJ.OL / II / 2013 senilai Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
175. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00044 / 239053 / LS / IX / 2012 tanggal 3 September 2012 Beserta Lampirannya;
176. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 287881W / 101 / 111 tanggal 5 September 2012;
177. Gambar Peta Topografi Situasi dan Lay Out Saluran Pembuang Desa Penyaring kegiatan Optimasi Lahan;  
Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Abdul Murad;
178. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Nomor Rekening: 7038542828;
179. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Nomor Rekening: 7038364687;
180. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Nomor Rekening 7035606453;

Hal. 46 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Nomor Rekening 7038436327;

182. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Nomor Rekening 7038372453;

183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Nomor Rekening 7038362849;

184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Nomor Rekening 7038409985;

185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Nomor Rekening 7038360153;

186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Nomor Rekening 7038620937;

Dikembalikan kepada kelompok-kelompok tani melalui Sdr. Agus Salim;

187. 1 (satu) lembar tindisan nota, DP pembelian 40 sak Urea atas nama Husain Saleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2013;

188. 1 (satu) lembar tindisan nota, pelunasan pembelian 40 sak Urea atas nama Husain Saleh sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2013 UD.Olat Sepang;

Dikembalikan kepada Sdr. Yakub Kurnia;

189. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Nomor Rekening 7035620146;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani "Unter Sajulak" melalui Sdr. Sahabuddin Ak. Salewang;

190. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 07 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Salim;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



191. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 03 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Saparuddin;

192. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 05 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Samsun Ak. Fataruddin;

193. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Jamaluddin;

194. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 06 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite tertanggal 10 September 2012;

195. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 12 untuk pembayaran tambahan penyewaan alat berat atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan penerima Drs. M. JAMAAN, tertanggal 12 September 2012;

196. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 14 untuk pembayaran pembangunan gorong-gorong atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta tambahan biaya operasional Rp60.000,00 + Rp15.000,00 dengan penerima Drs. M. Jamaan, tertanggal 12 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Sahabuddin Ak. Salewang;

197. Fotokopi yang telah dilegalisir sebuah buku Konsep Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 yang di keluarkan oleh Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;

198. Sebuah buku Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;

Dikembalikan kepada Sdr. Abdullah S, ST;





Barang bukti uang sebesar Rp27.880.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian:

- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

6. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,00 (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PID.SUS.TPK/2014/PN. MTR tanggal 06 Februari 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menyatakan Terdakwa Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dalam dakwaan Primair;
2. Membebaskan Terdakwa tersebut dari dakwaan Primair;
3. Menyatakan Terdakwa Zulbakriadi alias. Adok Ak. Parok terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Korupsi secara bersama-sama";
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 5 (lima) bulan dan pidana denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan;
5. Menjatuhkan pidana tambahan kepada Terdakwa Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok untuk membayar uang pengganti kepada Negara sebesar Rp68.380.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah), dengan ketentuan apabila uang pengganti tersebut tidak dibayar oleh Terpidana dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan setelah putusan Pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap, maka harta benda milik Terpidana dapat disita oleh Jaksa dan dilelang untuk menutupi uang pengganti tersebut, sedangkan dalam hal Terpidana tidak mempunyai harta



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

benda yang cukup untuk membayar uang pengganti tersebut, maka diganti dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan;

6. Menetapkan lamanya Terdakwa berada dalam tahanan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Memerintahkan barang bukti:
  1. Surat pernyataan tidak keberatan tertanggal 16 Februari 2012 yang dibuat oleh Komite Pembangunan Saluran Pembuang Kuwang Rea – Brang Gadung Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara;
  2. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326 / 018-08.4.01 / 21 / 2012 tanggal 9 Desember 2011 beserta lampirannya;
  3. Fotokopi yang telah dilegalisir 1 (satu) berkas Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran Tahun Anggaran 2012 Nomor 5326 / 018-08.4.01 / 21 / 2012 tanggal 9 Desember 2011;
  4. Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5611/ Kpts/KU.410/12/2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas / Badan / Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten / Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
  5. Fotokopi yang telah dilegalisir Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1034/ Kpts/OT.160/3/2012 tanggal 22 Maret 2012 Tentang Perubahan Lampiran Keputusan Menteri Pertanian Nomor 5611/Kpts/KU.410/12/ 2011 tanggal 30 Desember 2011 Tentang Penetapan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PP-SPM), Bendahara Pengeluaran dan Bendahara Penerimaan Dana Tugas Pembantuan pada SKPD Dinas/Badan/Kantor yang membidangi Prasarana dan Sarana Pertanian Provinsi dan Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
  6. Keputusan Kepala Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Nomor TU. 841. 1 / 911 tanggal 13

Hal. 50 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2012 tentang Penunjukan Tim Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;

7. Keputusan Pejabat Pembuat Komitmen Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Nomor PT.PLA.841.1 / 1121 tanggal 6 Agustus 2012 Tentang Penetapan Kelompok Penerima Manfaat Bantuan Sosial Berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Kegiatan Prasarana dan Sarana Pertanian Pada Satuan Kerja Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012 Beserta Lampirannya;
8. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "LONGAN" tertanggal 17 November 2011;
9. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 543 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
10. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk Kelompok Tani "LONGAN";
11. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
12. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
13. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai

Hal. 51 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "LONGAN";
14. Fotokopi yang telah dilegalisir Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 543 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "LONGAN";
  15. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  16. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000 oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Harmira tertanggal 19 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  17. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  18. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  19. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
  20. Nota pembelian Pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 52 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

21. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "LONGAN" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
22. Kwitansi Nomor 001 / KT-Longan-OPT-LHN / II / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 22 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
23. Kwitansi Nomor 002 / KT-Longan-OPT-LHN / II / 2013 senilai Rp5.950.000,00 (lima juta sembilan ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp115.000,00 dan Pupuk ZA 33 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 29 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Desa Penyaring;
24. 1 (satu) berkas Proposal Permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" tertanggal 21 November 2011;
25. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 544 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
26. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "UNTER KALE";
27. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
28. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah / Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE";
29. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai

Hal. 53 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015





- Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani “UNTER KALE”;
30. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 544 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani “UNTER KALE”;
  31. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER KALE” Desa Penyaring;
  32. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER KALE” kepada UD. Harmira tertanggal 21 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  33. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER KALE” Desa Penyaring;
  34. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER KALE” Desa Penyaring;
  35. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER KALE” Desa Penyaring;
  36. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER KALE” kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
  37. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani “UNTER KALE” kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

38. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK.OI / II / 2013 senilai Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 10 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 20 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
39. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK.OL / II / 2013 senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 26 Februari 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
40. Kwitansi Nomor 001 / KT-UK-OL / II / 2013 senilai Rp6.975.000,00 (enam juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 93 sak @Rp75.000,00 tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Desa Penyaring;
41. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" tertanggal 12 November 2011;
42. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 545 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
43. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "KEMANG KUNING";
44. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
45. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";

Hal. 55 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

46. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
47. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam Rangka Kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 545 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "KEMANG KUNING";
48. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
49. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Harmira tertanggal 15 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
50. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
51. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
52. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
53. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);

Hal. 56 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

54. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "KEMANG KUNING" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
55. Bukti pembelian Pupuk NPK Poska 4000 Kg dari UD. Asri Desa Berare senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Desa Penyaring;
56. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" tertanggal 1 Desember 2011;
57. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 546 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE";
58. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "SELAK ROPE";
59. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE";
60. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE";
61. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE";
62. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka Kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa

Hal. 57 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 546 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "SELAK ROPE";
63. Kwitansi senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
64. Kwitansi senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
65. Nota pembelian semen, besi dan kawat ikat oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD.Penyaring Utama tertanggal 6 Oktober 2012 senilai Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
66. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "SELAK ROPE" kepada UD. Harmira tertanggal 26 September 2012 senilai Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
67. Kwitansi senilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk Optimasi Lahan tertanggal 16 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
68. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
69. Kwitansi senilai Rp988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A.RAHMAN untuk pembayaran bahan material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan tertanggal 10 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;
70. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "SELAK ROPE" Desa Penyaring;

Hal. 58 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

71. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "SELAKE ROPE" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
72. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "SELAKE ROPE" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
73. Kwitansi Nomor 006 / KT-SR / V / 2013 senilai Rp5.580.000,00 (lima juta lima ratus delapan puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 62 sak @Rp90.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring;
74. Kwitansi Nomor 002 / KT-SR.OL / V / 2013 senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk NPK sejumlah 50 sak @Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Desa Penyaring;
75. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" tertanggal 27 November 2011;
76. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 547 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
77. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "ORONG KALE";
78. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
79. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Kegiatan Perluasan Sawah / Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";

Hal. 59 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

80. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE";
81. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 547 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "ORONG KALE";
82. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
83. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD. Harmira tertanggal 11 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
84. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
85. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
86. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
87. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);

Hal. 60 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

88. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "ORONG KALE" kepada UD.Harmira senilai Rp9.550.000,00(sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
89. Kwitansi Nomor 001 / KT-OK / V / 2013 senilai Rp5.025.000,00(lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
90. Kwitansi Nomor 02 / KT-OK / V / 2013 senilai Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 55 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Desa Penyaring;
91. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" tertanggal 15 November 2011;
92. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 548 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
93. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
94. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
95. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah / Percetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
96. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai

Hal. 61 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
97. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa Pengembangan Optimalisasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 548 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "BATU BONGKANG";
  98. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimalisasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  99. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD.Harmira tertanggal 7 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
  100. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimalisasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @ Rp250.000 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  101. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimalisasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  102. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimalisasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Desa Penyaring;
  103. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
  104. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Harmira

Hal. 62 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
105. Nota pembelian Pupuk Urea, Pupuk Ponska dan Pupuk ZA oleh Kelompok Tani "BATU BONGKANG" kepada UD. Olat Sepang senilai Rp11.325.000,00 (sebelas juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah);
  106. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" tertanggal 5 Desember 2011;
  107. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 549 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  108. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "REBU DEDAS";
  109. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  110. Fotokopi yang telah dilegalisir Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  111. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS";
  112. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 549 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "REBU DEDAS";

Hal. 63 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

113. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
114. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD. Harmira tertanggal 24 September 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
115. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
116. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
117. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk Pembayaran Benih Padi Optimasi Lahan sejumlah 500 kg @Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
118. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
119. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "REBU DEDAS" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
120. Kwitansi Nomor 02 / KT-RD / V / 2013 senilai Rp6.325.000,00 (enam juta tiga ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 55 sak @Rp115.000,00 tertanggal 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
121. Kwitansi Nomor 001 / KT-RD / V / 2013 senilai Rp5.025.000,00 (lima juta dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 67 sak @ Rp75.000,00 tertanggal

Hal. 64 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Desa Penyaring;
122. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" tertanggal 24 November 2011;
123. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1/550 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
124. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
125. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
126. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Perluasan Sawah/Pencetakan Sawah Baru tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
127. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
128. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 550 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "UNTER SAJULAK";
129. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator

Hal. 65 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
130. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
131. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
132. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” kepada UD.Harmira tertanggal 3 Oktober 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus sembilan puluh delapan ribu rupiah);
133. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
134. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
135. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
136. Kwitansi Nomor 001 / KT-US.OL / I / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 29 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;
137. Kwitansi Nomor 003 / KT-US.OL / V / 2013 senilai Rp3.450.000,00 (tiga juta empat ratus lima puluh ribu rupiah) penerima UD.Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Ponska sejumlah 30 sak @Rp115.000,00 tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani “UNTER SAJULAK” Desa Penyaring;



138. Kwitansi Nomor 002 / KT-US.OL / V / 2013 senilai Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp75.000,00 beserta transportasi tertanggal 3 Mei 2013 atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Desa Penyaring;
139. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" tertanggal 6 Desember 2011;
140. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 551 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK";
141. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "UNTER BAYAK";
142. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK";
143. Fotokopi yang telah dilegalisir RUKK Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan mendukung tanaman pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK";
144. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK";
145. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana Bantuan Sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja



- sama Nomor PT.PLA.521.1 / 551 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani “UNTER BAYAK”;
146. Kwitansi senilai Rp5.750.000,00 (lima juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 23 jam @ Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
147. Kwitansi senilai Rp600.000,00 (enam ratus ribu rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 3 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
148. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
149. Nota pembelian solar sebanyak 590 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER BAYAK” kepada UD. Harmira tertanggal 13 Oktober 2012 senilai Rp3.540.000,00 (tiga juta lima ratus empat puluh ribu rupiah);
150. Nota pembelian semen, besi dan kawat oleh Kelompok Tani “UNTER BAYAK” kepada UD. Penyaring Utama tertanggal 2 Oktober 2012 senilai Rp4.010.000,00 (empat juta sepuluh ribu rupiah);
151. Kwitansi senilai Rp960.000,00 (sembilan ratus enam puluh ribu rupiah) penerima A. RAHMAN untuk pembayaran upah tukang dan pekerja pembangunan gorong-gorong untuk optimasi lahan, tertanggal 9 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
152. Kwitansi senilai Rp988.000,00 (sembilan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah) penerima A. RAHMAN untuk material pembangunan gorong-gorong optimasi lahan, tertanggal 6 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
153. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani “UNTER BAYAK” Desa Penyaring;
154. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani “UNTER BAYAK”





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00(empat juta rupiah);
155. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);
  156. Kwitansi Nomor 01 / KT-UB / II / 2013 pembelian Pupuk Ponska 98 sak @ Rp115.000 dan Transportasi oleh Kelompok Tani "UNTER BAYAK" kepada UD. Putri Buana senilai Rp11.350.000,00 (sebelas juta tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tanggal 26 Februari 2013;
  157. 1 (satu) berkas proposal permohonan Optimalisasi Lahan atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" tertanggal 20 November 2011;
  158. Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PTPLA.521.1 / 552 tertanggal 13 Agustus 2012 Tentang Pemanfaatan Dana Bantuan Sosial Berupa Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Dalam Rangka Kegiatan Perluasan Areal dan Pengelolaan Lahan Pertanian Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa Tahun Anggaran 2012, atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
  159. Surat permohonan transfer Dana Bantuan Sosial untuk kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
  160. Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 13 Agustus 2012 senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
  161. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan TA 2012 tertanggal 10 September 2012 senilai Rp16.150.000,00 (enam belas juta seratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
  162. Fotokopi yang telah dilegalisir Rencana Usulan Kegiatan Kelompok Kegiatan Pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan Tahun Anggaran 2012 tertanggal 23 Oktober 2012 senilai Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah) atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";

Hal. 69 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

163. Kuitansi senilai Rp44.800.000,00 (empat puluh empat juta delapan ratus ribu rupiah) untuk pembayaran Dana bantuan sosial berupa pengembangan Optimasi Lahan Mendukung Tanaman Pangan dalam rangka kegiatan Pengelolaan Areal untuk Pertanian di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara sesuai Surat Perjanjian Kerja sama Nomor PT.PLA.521.1 / 552 tanggal 13 Agustus 2012, atas nama penerima Ketua Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING";
164. Kwitansi senilai Rp302.000,00 (tiga ratus dua ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran biaya mobilisasi dan demobilisasi exavator untuk optimasi lahan tertanggal 24 September 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
165. Nota pembelian solar sebanyak 933 liter @ Rp6.000,00 oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Harmira tertanggal 29 September 2012 senilai Rp5.598.000,00 (lima juta lima ratus Sembilan puluh delapan ribu rupiah);
166. Kwitansi senilai Rp9.250.000,00 (Sembilan juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Arifin untuk pembayaran sewa exavator untuk kegiatan optimasi lahan (pembuatan saluran pembuang) selama 37 jam @Rp250.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
167. Kwitansi senilai Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) penerima Jhony untuk pembayaran upah operator exavator untuk optimasi lahan selama 5 hari @ Rp200.000,00 tertanggal 22 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
168. Kwitansi senilai Rp3.750.000,00 (tiga juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah) penerima Suaeb untuk pembayaran benih padi optimasi lahan sejumlah 500 kg @ Rp7.500,00 tertanggal 30 Oktober 2012 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
169. Nota pembelian pupuk Organik The Golden Harness (TGH) sebanyak 40 liter @ Rp100.000,00 oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Annur tertanggal 30 Oktober 2012 senilai Rp4.000.000,00 (empat juta rupiah);
170. Nota pembelian Pupuk Urea Pupuk NPK dan Pupuk Organik Padat oleh Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" kepada UD. Harmira senilai Rp9.550.000,00 (sembilan juta lima ratus lima puluh ribu rupiah);

Hal. 70 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

171. Kwitansi Nomor 004 / KT-TJ.OL / I / 2013 senilai Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD.Hari Putra untuk pembayaran Pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
172. Kwitansi Nomor 005 / KT-TJ.OL/ II /2013 senilai Rp1.725.000,00 (satu juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Harmira untuk pembayaran Pupuk NPK sejumlah 15 sak @ Rp115.000,00 tertanggal 15 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
173. Kwitansi Nomor 006 / KT-TJ.OL / II / 2013 senilai Rp5.400.000,00 (lima juta empat ratus ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk Urea sejumlah 60 sak @ Rp90.000,00 tertanggal 26 Januari 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
174. Kwitansi Nomor 007 / KT-TJ.OL / II / 2013 senilai Rp2.475.000,00 (dua juta empat ratus tujuh puluh lima ribu rupiah) penerima UD. Putri Buana untuk pembayaran Pupuk ZA sejumlah 33 sak @ Rp75.000,00 tertanggal 6 Maret 2013 atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Desa Penyaring;
175. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Membayar Nomor 00044 / 239053 / LS / IX / 2012 tanggal 3 September 2012 Beserta Lampirannya;
176. Fotokopi yang telah dilegalisir Surat Perintah Pencairan Dana Nomor 287881W / 101 / 111 tanggal 5 September 2012;
177. Gambar Peta Topografi Situasi dan Lay Out Saluran Pembuang Desa Penyaring kegiatan Optimasi Lahan;  
Dikembalikan kepada Sdr. Ir. Abdul Murad;
178. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "LONGAN" Nomor Rekening: 7038542828;
179. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "BATU BONGKANG" Nomor Rekening: 7038364687;
180. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER BAYAK" Nomor Rekening 7035606453;

Hal. 71 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

181. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" Nomor Rekening 7038436327;
182. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" Nomor Rekening 7038372453;
183. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "KEMANG KUNING" Nomor Rekening 7038362849;
184. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" Nomor Rekening 7038409985;
185. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "TELAGA JANGKRING" Nomor Rekening 7038360153;
186. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" Nomor Rekening 7038620937;

Dikembalikan kepada kelompok-kelompok tani melalui Sdr. Agus Salim;

187. 1 (satu) lembar tindisan nota, DP pembelian 40 sak Urea atas nama Husain Saleh sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) tanggal 20 Oktober 2013;
188. 1 (satu) lembar tindisan nota, pelunasan pembelian 40 sak Urea atas nama Husain Saleh sebesar Rp2.700.000,00 (dua juta tujuh ratus ribu rupiah) tanggal 23 Oktober 2013 UD.Olat Sepang;

Dikembalikan kepada Sdr. Yakub Kurnia;

189. 1 (satu) buah buku tabungan Bank Syariah Mandiri Capem Sumbawa atas nama Kelompok Tani "UNTER SAJULAK" Nomor Rekening 7035620146;

Dikembalikan kepada Kelompok Tani "Unter Sajulak" melalui Sdr. Sahabuddin Ak. Salewang;

190. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 07 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "UNTER KALE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Agus Salim;

Hal. 72 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

191. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 03 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "REBU DEDAS" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Saparuddin;

192. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 05 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "SELAKE ROPE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Samsun Ak. Fataruddin;

193. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 01 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "ORONG KALE" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Jamaluddin;

194. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 06 untuk pembayaran pembangunan saluran pembuang atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) dengan penerima Drs. M. Jamaan selaku Ketua Komite, tertanggal 10 September 2012;

195. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 12 untuk pembayaran tambahan penyewaan alat berat atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp1.300.000,00 (satu juta tiga ratus ribu rupiah) dengan penerima Drs. M. JAMAAN, tertanggal 12 September 2012;

196. 1 (satu) lembar kwitansi Nomor 14 untuk pembayaran pembangunan gorong-gorong atas nama Kelompok Tani "SAJULAK" sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) serta tambahan biaya operasional Rp60.000,00 + Rp15.000,00 dengan penerima Drs. M. Jamaan, tertanggal 12 September 2012;

Dikembalikan kepada Sdr. Sahabuddin Ak. Salewang;

197. Fotokopi yang telah dilegalisir sebuah buku Konsep Pedoman Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Direktorat Perluasan Dan Pengelolaan Lahan Direktorat Jenderal Prasarana Dan Sarana Pertanian Kementerian Pertanian;

198. Sebuah buku Petunjuk Teknis Pengembangan Optimasi Lahan Tahun Anggaran 2012 yang dikeluarkan oleh Dinas Pertanian Tanaman Pangan Kabupaten Sumbawa;

Hal. 73 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Dikembalikan kepada Sdr. Abdullah S, ST;

Barang bukti uang sebesar Rp27.880.000,00 (dua puluh tujuh juta delapan ratus delapan puluh delapan ribu rupiah), dengan perincian:

- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.150.000,00 (tiga juta seratus lima puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp3.140.000,00 (tiga juta seratus empat puluh ribu rupiah);
- Uang tunai Rp2.750.000,00 (dua juta tujuh ratus lima puluh ribu rupiah);

Dirampas untuk Negara;

9. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

**Membaca Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/PID.SUS/2015/PT. MTR tanggal 27 April 2015 yang amar lengkapnya sebagai berikut:**

1. Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar tersebut;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram Nomor 49/PID.SUS.TPK/2014/PN.Mtr, tanggal 6 Februari 2015 yang dimohonkan banding tersebut;
3. Menetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Mengingat Akta Permohonan Kasasi yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar terhadap Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/Pid.Sus/2015/PN.Mtr tanggal 27 April 2015, Nomor 49 / Pid.Sus-Tpk / 2014 / PN.Mtr., tanggal 05 Juni 2015;

Memperhatikan memori kasasi tanggal 18 Juni 2015 dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar sebagai Pemohon Kasasi, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Juni 2015;

**Membaca surat-surat yang bersangkutan;**



Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram Nomor 05/Pid.Sus/2015/ PN.Mtr tanggal 27 April 2015 tersebut telah diberitahukan kepada Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Besar pada tanggal 25 Mei 2015 dan Penuntut Umum mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 05 Juni 2015 serta memori kasasinya telah diterima di Kepaniteraan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram pada tanggal 19 Juni 2015, dengan demikian permohonan kasasi beserta dengan alasan-alasannya telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara menurut undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut formal dapat diterima;

**Menimbang, bahwa alasan-alasan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum pada pokoknya sebagai berikut:**

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram telah salah dalam menerapkan hukum;

Bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram dalam putusannya menyatakan bahwa unsur "Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi" sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan dengan pertimbangan sebagai berikut:

Pada halaman 157-158 menyatakan:

- *Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi, ahli dan Terdakwa dihubungkan dengan adanya barang bukti yang diajukan di muka persidangan ini diperoleh fakta-fakta sebagai berikut, bahwa Drs. Jamaan alias Maan Ak. Zakaria selaku Ketua Komite Pembentukan Saluran Pembuang yang diberikan tugas untuk mengelola dana pembuatan saluran pembuangan telah mengumpulkan dana dari masing-masing Kelompok Tani yang mendapatkan optimasi lahan, yaitu sebesar Rp125.970.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Drs. Jamaan alias maan telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada Sdr. Nur Arifin alias Jambe dengan menggunakan alat berat berupa exavator dengan nilai borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

juta rupiah) dan untuk kegiatan-kegiatan lain sehingga total dana yang digunakan oleh Drs. Jamaan alias Maan dan Terdakwa Zulfakriadi alias Adok untuk kegiatan pembuat saluran pembuang tersebut adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);

- Menimbang, bahwa dari dana yang terkumpul dan dikelola oleh Komite Pembuatan Saluran Pembuang terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp60.730.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah), selain untuk mempertanggungjawabkan dana Kegiatan Sarana Produksi berupa pembelian benih dan pupuk Kelompok Tani "Batu Bongkang" sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Zulfakriadi alias Adok telah membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja Kelompok (RUKK), dengan cara Terdakwa Zulfakriadi alias Adok menyuruh Saksi Husain Saleh untuk meminta kwitansi kosong di UD. Olat Sepang, selanjutnya kwitansi tersebut diisi oleh Terdakwa Zulfakriadi alias Adok seolah-olah telah melakukan pembelian Pupuk Urea sebanyak 60 sak, Pupuk Ponska sebanyak 30 sak dan Pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya Terdakwa Zulfakriadi alias Adok hanya membeli 40 sak Pupuk Urea dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh Terdakwa Zulfakriadi alias Adok dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk, yaitu sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

- Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut di atas sisa dana sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa dalam penggunaannya, akan tetapi ternyata dengan uang sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) Terdakwa juga tidak bertambah hartanya dan gaya hidup dari Terdakwa juga tetap tidak berubah seperti layaknya orang-orang kaya, Terdakwa tetap hidup seperti apa adanya dan Terdakwa juga tidak memberikan tambahan kekayaan kepada orang lain atau suatu korporasi, sehingga dengan demikian unsur melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi menurut pendapat Majelis tidak terpenuhi;

Hal. 76 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pertimbangan Majelis Hakim tersebut adalah pertimbangan yang keliru, oleh karena Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* telah salah dalam menafsirkan suatu unsur delik. Bahwa perlu kami jelaskan, yang dimaksud dengan unsur “memperkaya diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi” adalah:

- Menurut definisi dari kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) versi *daring* (kbbi.web.id) yang dibuat oleh Pusat Bahasa Kementerian Pendidikan RI, bahwa arti kata “memperkaya” adalah menjadikan lebih kaya;
- Menurut Darwan Prinst dalam bukunya “Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi”, Penerbit PT. Citra Aditya Bandung 2002, halaman 31” mengartikan memperkaya diri sendiri sebagai perbuatan melawan hukum itu, pelaku menikmati bertambahnya kekayaan atau harta benda miliknya sendiri;
- Menurut Hermien Hadiati Koeswadji dalam bukunya “Korupsi di Indonesi dari Delik Jabatan ke Tindak Pidana Korupsi, Penerbit PT. Citra Aditya Bakti hal. 63 sampai dengan hal. 66” mengartikan memperkaya diri sendiri sebagai perbuatan memperkaya ini diartikan berbuat apa saja, seperti mengambil, memindahbukukan, menandatangani kontrak dan sebagainya, sehingga karena perbuatannya tadi si pelaku bertambah kekayaannya;
- Menurut Andi Hamzah dalam bukunya Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Penerbit Rajawali Pers hal. 184 “Ketika telah nyata Terdakwa terbukti telah mengambil uang atau menggelapkan uang dalam jumlah tertentu sehingga merugikan keuangan Negara, tidak perlu dihubungkan dengan Pasal 18 UUPTPK 1971, yaitu tentang apakah kekayaannya seimbang dengan penghasilan atau pendapatannya. Kemudian dengan uang yang diambil itu apakah dipakai untuk membeli harta kekayaannya ataukah tidak, menurut beliau bukan persoalan. Dengan demikian perbuatan korupsi memperkaya diri tidak perlu berarti pembuat harus telah menjadi kaya dalam arti memiliki harta benda yang banyak. Selanjutnya oleh Andi Hamzah menguraikan dalam pertimbangan Pengadilan Negeri Medan mengenai relatifnya pengertian memperkaya diri sendiri sebagai berikut:
- *“Menimbang bahwa oleh karena itu Majelis memperkaya juga berarti relatif, artinya suatu perbuatan / kegiatan menjadikan suatu kondisi objektif, tingkat kemampuan materiil tertentu dijadikan lebih meningkat*

Hal. 77 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



*lagi dalam pengertian yang tetap relatif walaupun secara objektif orang yang bersangkutan merasa belum kaya atau tidak kaya”;*

- Bahwa memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah upaya untuk mengumpulkan kekayaan yang tidak setara dengan penghasilannya atau penambahan sumber yang tidak sah (Sukardi 2009);

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan, baik itu berupa keterangan saksi-saksi, keterangan ahli dan keterangan Terdakwa sendiri dihubungkan dengan barang bukti diajukan di depan persidangan diperoleh fakta sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa Zulbakriadi alias Adok selaku Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan Sdr. M. Jam'an alias Maan yang diberikan tugas untuk mengelola dana pembuatan saluran pembuang telah mengumpulkan dana dari masing-masing kelompok tani yang mendapatkan bantuan optimasi lahan, yaitu sebesar Rp125.970.000,00 (seratus dua puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa bersama-sama dengan Sdr. Jam'an alias Maan telah memborongkan pekerjaan pembuatan saluran pembuang tersebut kepada Sdr. Nur Arifin alias Jambe dengan menggunakan alat berat *Exavator* dengan nilai borongan sebesar Rp35.000.000,00 (tiga puluh lima juta rupiah) dan untuk kegiatan-kegiatan lain, sehingga total dana yang digunakan oleh Terdakwa dan Sdr. Zulbakriadi alias Adok untuk kegiatan pembuatan saluran pembuang adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- Bahwa dari dana yang terkumpul dan dikelola oleh Terdakwa selaku Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang bersama-sama dengan Sdr. M. Jama'an alias Maan, terdapat selisih yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa adalah sebesar Rp60.730.000,00 (enam puluh juta tujuh ratus tiga puluh ribu rupiah);
- Bahwa selain itu untuk mempertanggungjawabkan dana kegiatan sarana produksi berupa pembelian benih dan pupuk kelompok tani “Batu Bongkang” sebesar Rp28.650.000,00 (dua puluh delapan juta enam ratus lima puluh ribu rupiah), Terdakwa Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok telah membuat laporan pertanggungjawaban secara fiktif seolah-olah penggunaan dana untuk pembelian benih dan pupuk tersebut telah sesuai dengan Rencana Usulan Kerja (RUKK), dengan cara Terdakwa





Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok menyuruh Saksi Husain Saleh untuk meminta kwitansi kosong di UD. Olat Sepang, selanjutnya kwitansi kosong tersebut diisi oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok seolah-olah telah melakukan pembelian pupuk urea sebanyak 60 sak, Pupuk Ponska sebanyak 30 sak dan Pupuk ZA sebanyak 33 sak dari UD. Olat Sepang, padahal pada kenyataannya saksi Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok hanya membeli 40 sak pupuk urea dari UD. Olat Sepang, sehingga terdapat selisih antara dana yang diterima oleh Terdakwa Zulbakriadi alias Adok Ak. Parok dari Saksi Husain Saleh selaku Ketua Kelompok Tani Batu Bongkang dengan dana yang senyatanya digunakan untuk membeli benih dan pupuk, yaitu sebesar Rp7.725.000,00 (tujuh juta tujuh ratus dua puluh lima ribu rupiah) yang tidak bisa dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa;

Bahwa total dana Optimasi Lahan Tahun 2012 yang tidak dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa selaku Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang dan sebagai Bendahara Kelompok Tani Batu Bongkang adalah sebesar Rp67.955.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah), di mana jika dilihat dari jumlah selisih dana yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa sebaga Bendahara Komite Pembuatan Saluran Pembuang dan selaku Bendahara Kelompok Tani "Batu Bongkang" yang tidak dapat mempertanggungjawabkan sebesar Rp67.955.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) merupakan jumlah yang relatif, dalam arti bahwa jika jumlah dana tersebut dibandingkan dengan harta kekayaan dari orang-orang yang taraf hidupnya tergolong menengah ke atas, maka jumlah tersebut tidak akan terlalu terlihat dan tidak termasuk dalam kategori besar, namun apabila nilai tersebut dibandingkan dengan situasi dan kondisi masyarakat pedesaan yang taraf hidupnya menengah ke bawah, maka dana sebesar Rp67.955.000,00 (enam puluh tujuh juta sembilan ratus lima puluh lima ribu rupiah) yang tidak dapat dipertanggungjawabkan oleh Terdakwa tersebut adalah sangat besar;

Bahwa pengertian bertambah kaya jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di ibu kota Jakarta tentunya berbeda dengan pengertian kaya di Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa tempat perbuatan Terdakwa dilakukan, sehingga menurut kami Majelis Hakim dalam perkara *a quo* hanya secara harfiah menafsirkan arti memperkaya diri



sendiri atau orang lain atau suatu korporasi tanpa mempertimbangkan nilai-nilai dan rasa keadilan yang ada di masyarakat Desa Penyaring, Kecamatan Moyo Utara, Kabupaten Sumbawa;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut di atas, maka kami berpendapat bahwa unsur “Melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain atau korporasi” sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah terbukti secara sah dan meyakinkan;

Sedangkan terhadap unsur Dakwaan Primair, yakni unsur “yang dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara” dan unsur “yang melakukan, menyuruh melakukan dan turut serta melakukan” yang tidak dipertimbangkan dalam putusan Majelis Hakim, kami Penuntut Umum tetap sebagaimana yang diuraikan dalam Surat Tuntutan Pidana;

**Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum tersebut Mahkamah Agung berpendapat:**

Bahwa alasan-alasan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum, tidak dapat dibenarkan, karena *Judex Facti* tidak salah menerapkan hukum dalam mengadili Terdakwa. Putusan *Judex Facti* Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Mataram yang menguatkan putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Mataram yang menyatakan Terdakwa terbukti bersalah melakukan tindak pidana “Korupsi secara bersama-sama dan karena itu dijatuhi pidana penjara selama 1 tahun dan 5 bulan dan denda sebesar Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar maka diganti dengan pidana pengganti denda berupa pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan kurungan, dan menjatukan pidana tambahan berupa pembayaran uang pengganti sebesar Rp68.380.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara, dibuat berdasarkan pertimbangan hukum yang benar, yaitu Terdakwa terbukti melakukan tindak pidana secara bersama-sama dengan M. Jama'an alias Maan Ak. Zakaria dengan cara:

- a. Terdakwa membuat proposal untuk 10 (sepuluh) kelompok tani untuk memperoleh dana Optimasi Lahan;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- b. Bahwa setelah dana Optimasi Lahan diterima oleh masing-masing kelompok, Terdakwa sebagai Bendahara Komite Pembuat Saluran Pembuang meminta masing-masing kelompok menyetorkan uang untuk pembuatan saluran pembuang, sehingga terkumpul dana sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) namun yang digunakan untuk pembuatan saluran pembuangan adalah sebesar Rp65.240.000,00 (enam puluh lima juta dua ratus empat puluh ribu rupiah);
- c. Bahwa namun dalam pertanggungjawaban keuangan dibuat Terdakwa bahwa pembuatan saluran pembuangan menghabiskan biaya sebesar Rp161.500.000,00 (seratus enam puluh satu juta lima ratus ribu rupiah) di mana Terdakwa meminta Ketua-Ketua Kelompok Tani menandatangani kwitansi kosong (laporan fiktif). Jumlah dana Optimasi Lahan yang tidak dapat dipertanggungjawabkan Terdakwa sebesar Rp68.380.000,00 (enam puluh delapan juta tiga ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa alasan-alasan kasasi Terdakwa lainnya tidak dapat dibenarkan, karena alasan tersebut mengenai penilaian hasil pembuktian yang bersifat penghargaan tentang suatu kenyataan. Alasan semacam itu tidak dapat dipertimbangkan dalam pemeriksaan pada tingkat kasasi, karena dalam pemeriksaan tingkat kasasi hanya berkenaan dengan tidak diterapkannya suatu peraturan hukum atau peraturan hukum tidak diterapkan sebagaimana mestinya, atau apakah cara mengadili tidak dilaksanakan menurut ketentuan undang-undang, dan apakah Pengadilan telah melampaui batas wewenang, sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 253 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana ( KUHP);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, lagi pula ternyata, putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan / atau undang-undang, maka permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/ Penuntut Umum tersebut harus ditolak ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Penuntut Umum ditolak dan Terdakwa tetap dipidana, maka biaya perkara pada tingkat kasasi ini dibebankan kepada Terdakwa;

Memperhatikan Pasal 3 Jo. Pasal 18 Ayat (1) huruf a, b, Ayat (2), (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHPidana, Undang-Undang No.8 Tahun 1981, Undang-Undang No.48 Tahun 2009, Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan

Hal. 81 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Perubahan Kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I**

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / **PENUNTUT UMUM PADA KEJAKSAAN NEGERI SUMBAWA BESAR** tersebut;

Membebankan Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari: **Selasa, tanggal 03 November 2015** oleh **Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.** dan **H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.**, Hakim-Hakim Ad Hoc Tipikor pada Mahkamah Agung sebagai Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H., M.H.**, Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh Pemohon Kasasi / Penuntut Umum dan Terdakwa.

Ketua Majelis,  
ttd./ Dr. Salman Luthan, S.H., M.H.

Hakim-Hakim Anggota,  
ttd./ Prof. Dr. Abdul Latif, S.H., M.Hum.  
ttd./ H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,  
ttd./ Ny. Murganda Sitompul, S.H.

Untuk salinan  
**Mahkamah Agung RI.**  
**a.n. Panitera**  
**Panitera Muda Pidana Khusus**

**( Roki Panjaitan, SH.)**  
**NIP.195904301985121001**

Hal. 82 dari 82 hal. Put. No. 2223 K/Pid.Sus/2015